



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT KEAMANAN DAN KESELAMATAN KAMPUS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Organ pada Direktorat/Badan/Lembaga/Pusat di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PUSAT KEAMANAN DAN KESELAMATAN KAMPUS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Pusat Keamanan dan Keselamatan Kampus selanjutnya disebut PK3 adalah Unit Penunjang Akademik yang membantu Rektor dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di lingkungan kampus.
4. Sistem Manajemen Keamanan dan Keselamatan Kampus yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen USU secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
5. Keamanan dan Keselamatan Kampus yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keamanan dan keselamatan sivitas akademika, tenaga kependidikan, kegiatan, serta sarana dan prasarana di lingkungan USU.
6. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
7. Kepala Pusat yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan PK3 USU.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) PK3 berkedudukan sebagai Unit Penunjang Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.
- (2) PK3 dipimpin oleh Kepala dibantu dengan Wakil Kepala.
- (3) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 3

Ruang lingkup PK3 meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem pengamanan; dan
- b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem keselamatan kampus.

BAB III TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

PK3 bertujuan menyelenggarakan K3 untuk menciptakan keselamatan, suasana nyaman, aman, dan tertib sebagai rumah akademik.

Pasal 5

PK3 berfungsi sebagai penyelenggara serta pengembang bidang keamanan dan keselamatan di lingkungan USU.

Pasal 6

PK3 memiliki tugas:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menyusun program kerja dan kegiatan PK3 berdasarkan rencana strategis, program prioritas, dan perjanjian kinerja;
- c. merencanakan dan melaksanakan layanan di bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan USU;
- d. menyusun pengembangan sistem keamanan keselamatan, dan perlindungan lingkungan USU sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal USU;
- e. mengoordinasi pelaksanaan kegiatan pengamanan aset USU;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan di bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan kampus;

- g. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan/atau pihak keamanan lain dalam mengamankan aset USU;
- h. mencegah dan menangani tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan USU;
- i. melaporkan dan menyampaikan proses tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan USU yang mengarah pada tindak pidana kepada pihak yang berwenang;
- j. memberikan perlindungan dan pelayanan penanganan keadaan darurat di lingkungan USU;
- k. melakukan penanganan bahaya bencana alam, kebakaran, banjir, kesalahan manusia, huru hara, demonstrasi, pencurian, dan/atau bahaya lainnya.
- l. menyusun laporan tentang keadaan, kegiatan, dan realisasi perencanaan keamanan, serta ketertiban USU secara periodik;
- m. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang keselamatan dan perlindungan lingkungan;
- n. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- o. melaksanakan tugas tambahan lain dari Pimpinan Universitas.

BAB IV

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KAMPUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

SMK3 meliputi:

- a. penetapan kebijakan K3;
- b. perencanaan K3;
- c. pelaksanaan rencana K3;
- d. pemantauan dan evaluasi K3; dan
- e. peninjauan dan peningkatan K3.

Bagian Kedua Penetapan Kebijakan K3

Pasal 8

Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.

Bagian Ketiga
Perencanaan K3

Pasal 9

- (1) Rencana K3 disusun oleh Kepala dan ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala harus mempertimbangkan:
 - a. hasil penelaahan awal;
 - b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
 - c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
 - d. sumber daya yang dimiliki.
- (3) Rencana K3 paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. skala prioritas;
 - c. upaya pengendalian bahaya;
 - d. penetapan sumber daya;
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. indikator pencapaian; dan
 - g. sistem pertanggungjawaban.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Rencana K3

Pasal 10

- (1) USU dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh anggaran, sumber daya manusia di bidang K3, sarana, dan prasarana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kompetensi kerja.

Pasal 11

USU dalam pelaksanaan kegiatan K3, harus sesuai dengan rencana K3 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi K3

Pasal 12

- (1) PK3 wajib melakukan pemantauan dan evaluasi K3.
- (2) Pemantauan dan evaluasi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 secara berkelanjutan.

- (3) Dalam hal PK3 melakukan pemantauan dan evaluasi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor di Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk melakukan tindakan penyempurnaan.
- (6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal USU.

Bagian Keenam
Peninjauan dan Peningkatan SMK3

Pasal 13

- (1) PK3 wajib melakukan peninjauan terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3.
- (2) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk melakukan penyempurnaan manajemen.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi PK3 terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Wakil Kepala.
- (2) Perubahan struktur organisasi dapat diusulkan oleh Kepala kepada Rektor.
- (3) Struktur organisasi PK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Paragraf 1
Kepala

Pasal 16

Tugas dan wewenang Kepala:

- a. melaksanakan fungsi dan tugas PK3;
- b. menjabarkan kebijakan yang dibuat oleh Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan kegiatan di bidang K3;
- d. merencanakan dan melaksanakan program di bidang K3;
- e. menyusun pengembangan sistem K3 sesuai dengan perkembangan keadaan kampus dan kemajuan teknologi;
- f. mengoordinasikan tugas kegiatan pengamanan dan keselamatan kampus dan aset USU;
- g. bertanggung jawab, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan layanan di bidang K3;
- h. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan/atau pihak keamanan lain dalam mengamankan aset USU;
- i. mencegah dan menangani tindak pelanggaran keamanan dan keselamatan di lingkungan USU;
- j. melaporkan dan menyampaikan proses tindak pelanggaran keamanan dan keselamatan di lingkungan USU yang mengarah pada tindak pidana kepada pihak yang berwenang;
- k. menyusun laporan tentang keadaan, kegiatan, dan realisasi perencanaan keamanan dan keselamatan USU secara periodik;
- l. menyampaikan laporan secara periodik kepada Wakil Rektor di Bidang Pengelolaan Aset dan Usaha mengenai pelaksanaan tugas yang telah terprogram maupun di luar program;
- m. membuat *standart operating procedure*;
- n. melakukan sosialisasi keamanan dan keselamatan di lingkungan USU;
- o. memberikan simulasi terkait keamanan dan keselamatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan USU;
- p. mengajukan pengadaan sumber daya manusia kepada satuan kerja di bidang sumber daya manusia;
- q. melakukan pembinaan terhadap semua tenaga pengamanan dan keselamatan di lingkungan USU;
- r. menciptakan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan di lingkungan USU;
- s. menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
- t. melakukan tugas tambahan lain dari Pimpinan Universitas.

Paragraf 2
Wakil Kepala

Pasal 17

Tugas dan wewenang Wakil Kepala:

- a. membantu Kepala untuk melaksanakan fungsi dan tugas PK3;
- b. membantu menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. membantu dan mewakili tugas Kepala dalam melaksanakan pelayanan K3;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pengamanan dan keselamatan kampus;
- e. mengembangkan sistem dan prosedur pengamanan;
- h. melakukan sosialisasi keamanan dan keselamatan di lingkungan USU;
- i. membantu Kepala dalam melakukan pembinaan terhadap tenaga pengamanan dan keselamatan di lingkungan USU;
- j. melakukan koordinasi keamanan dan keselamatan dengan satuan kerja di lingkungan USU;
- k. menyusun laporan secara berkala; dan
- l. melakukan tugas tambahan lain dari Kepala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

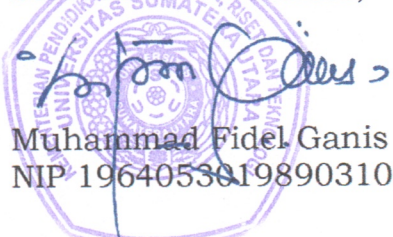
Ditetapkan di Medan
pada tanggal

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

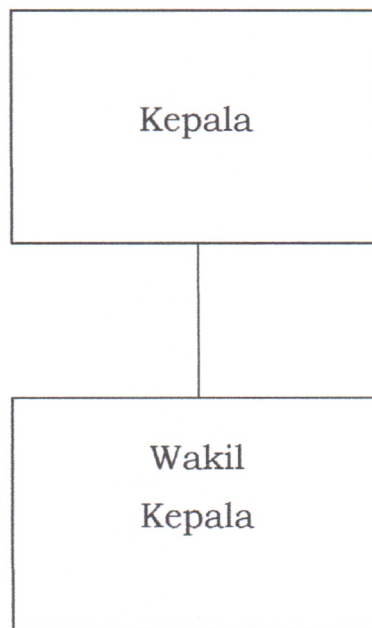
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PUSAT KEAMANAN DAN KESELAMATAN KAMPUS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KEAMANAN DAN KESELAMATAN KAMPUS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Ditetapkan di Medan

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019